



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa, perangkat desa, dan BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa.

15. Tunjangan akhir masa jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. tunjangan akhir masa jabatan; dan
- d. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari ADD dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Siltap} = (30\% \text{ jumlah anggaran belanja Desa}) - (\text{OP Pemdes}) - (\text{OP BPD}) - (\text{insentif RT/RW})$$

Keterangan:

Siltap = penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

OP Pemdes = operasional Pemerintah Desa

OP BPD = operasional BPD

Insentif RT/RW = insentif rukun tetangga dan rukun warga

- (3) Komposisi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, dengan penghitungan sebagai berikut:
 1. Kepala Bagian dan Kepala Urusan sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 2. Kepala Dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan;
 - c. tunjangan kematian; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Belanja pada APBDesa.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 2

Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jaminan kesehatan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- (3) Pembiayaan Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Belanja Pegawai dalam APBDDesa.

Paragraf 3

Tunjangan Kecelakaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan kecelakaan diberikan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas, dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan.
- (2) Besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
- a. Kecelakaan sedang, diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap; dan
 - b. Kecelakaan berat, diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap.

Paragraf 4

Tunjangan Kematian

Pasal 8

- (1) Tunjangan kematian diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya.
- (2) Besaran Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.

Paragraf 5

Tunjangan Lainnya

Pasal 9

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. APBDDes sesuai kemampuan keuangan desa;
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Povinsi/Pemerintah Daerah;
 - c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Keempat

Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.

- (3) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III

TUNJANGAN BPD

Pasal 12

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan jabatan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan dikali jumlah anggota BPD.
- (2) Besaran tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan:
 - a. Ketua BPD;
 - b. Sekretaris BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua BPD; dan
 - c. Anggota BPD paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua BPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI E